



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Adanya Bunga/*Interest* dalam  
Perjanjian Utang Piutang**

- Pemohon** : Utari Sulistiowati dan Edwin Dwiyana
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 31 Juli 2023
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan yang memperjuangkan haknya membela kepentingannya untuk hidup dalam negara guna mendapatkan jaminan kemerdekaan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya serta mendapatkan jaminan menjalankan perekonomian dengan berlandaskan asas kekeluargaan yang telah dijamin dalam UUD 1945.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan Kedudukan Hukum, Pemohon I sebagai Pengurus Pusat Partai Masyumi, pernah melakukan perikatan perjanjian utang piutang berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 19 Februari 2019 di hadapan Notaris Supriyanto, S.H., M.M., berkedudukan di Depok, Jawa Barat, dan mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikenakan bunga atas pinjaman dimaksud berdasarkan Pasal 1765 dan Pasal 1766 KUH Perdata, suatu perjanjian diperbolehkan untuk memungut bunga/*interest*, menyebabkan Pemohon I mengalami kerugian materil yakni harus membayar bunga sesuai perjanjian, yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dimaksud. Sementara, Pemohon II menyatakan mengalami kerugian karena melakukan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai melalui aplikasi *Shoopee* pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan PT. Lentera Dana Nusantara, di mana Pemohon II dikenakan bunga/*interest* sebesar 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima persen) atas keseluruhan utang (bukti P-8), yang berdasarkan Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUH Perdata mengakibatkan Pemohon II

diharuskan membayar total nilai utang menjadi Rp1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu) yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan adanya bunga/*interest* dalam perjanjian utang piutang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas hidup, jaminan kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan ibadah, jaminan menjalankan perekonomian sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang dianggap dirugikan haknya dengan berlakunya Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata, sehingga para Pemohon menyatakan mengalami kerugian materil yakni harus membayar bunga/*interest* sesuai perjanjian yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dan membayar total nilai utang yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud. Menurut para Pemohon, ketentuan dalam hukum Islam bahwa mengambil bunga ataupun mempraktikkan pemberian bunga dalam utang piutang merupakan riba yang hukumnya haram. Dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon, para Pemohon telah menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1), dan khususnya Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1), dan khususnya Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang dalam hal ini Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, terkait dengan kerugian hak konstitusional secara tegas diperlukan syarat, yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang beragama Islam, menurut para Pemohon, objek permohonan *a quo* adalah jelas merugikan hak-hak konstitusional dalam menjalankan agama sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal dimaksud, Mahkamah dalam persidangan pendahuluan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Juli 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon; Majelis Hakim telah memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan yang salah satunya agar dalam bagian kedudukan hukum para Pemohon, dapat dijelaskan lebih cermat apakah para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional secara potensial atau aktual dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*. Lebih lanjut, nasihat Majelis Hakim menegaskan, bahwa para Pemohon yang beragama Islam, pengaturan di bidang ekonomi, perbankan, dan lain-lain sudah diakomodasi oleh negara, yakni dengan dibangunnya perekonomian syariah dan bank syariah yang bersifat *lex specialis*. Artinya, jika para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya praktik perbankan konvensional yang sifatnya umum, dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan hukum keperdataan secara murni, maka dengan telah tersedianya praktik perbankan non konvensional, salah satunya perbankan syariah, para Pemohon yang notabene beragama Islam dapat memilih model pinjam-meminjam yang tidak didasarkan pada pengenaan bunga/*interest*. Terlebih, pada hakikatnya hubungan pinjam-meminjam didasarkan pada prinsip atau asas kebebasan berkontrak. Sehingga, jika ada pihak yang berkeberatan dengan klausula perjanjian yang mengenakan bunga/*interest*, pihak dimaksud dapat menghindarinya. Dalam praktik, sistem perbankan Indonesia telah menyediakan dua jalur atau alternatif, yaitu melalui model perbankan

konvensional dan melalui model perbankan syariah. Jika keberatan dengan sistem perbankan konvensional, termasuk *in casu*, para Pemohon dapat menggunakan sistem perbankan syariah.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, adalah menjadi tidak tepat jika para Pemohon mengatakan mengalami kerugian hak konstitusional dengan menggunakan model perbankan konvensional, karena para Pemohon dapat menggunakan pilihan hukum yang lain, yaitu perbankan syariah. Penjelasan perihal kerugian hak konstitusional tersebut, baru dapat terjadi jika para Pemohon tidak disediakan pilihan hukum lain untuk menampung kepentingan transaksi perbankan lainnya. Dengan adanya pilihan hukum lain, anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.